

KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA (*COPYLEFT*) DI INDONESIA

Oleh :

Kanti Rahayu

Abstrak

Prinsip yang diusung oleh copyleft adalah meniadakan hak ekonomi namun tetap mengusung hak moral dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karena anggapan sebagian orang tentang monopoli dan kapitalisme yang muncul dalam HKI adalah diakibatkan adanya hak ekonomi yang kemudian terkesan menghilangkan fungsi sosialnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara eksplisit menjelaskan tentang fungsi sosial, akan tetapi itupun masih terbatas pada pendidikan, penelitian, dan untuk penegakan hukum. Jika tidak dalam masuk kategori itu, maka membayar royalti merupakan sebuah keharusan. Oleh karenanya dengan sistem copyleft maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karna pada dasarnya copyleft ini tidak melanggar konsep hak cipta. Hal ini dikarenakan dalam satu karya cipta yang sudah di- copyleft- kan didalamnya sudah terdapat copyright, akan tetapi dalam copyright tersebut ditambahkan ketentuan distribusi, sebagai perangkat sah yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menggunakan, mengubah, dan mendistribusikan kembali karya cipta tersebut atau turunannya.

Kata Kunci : Fungsi Sosial Hak Cipta (*Copyleft*)

A. Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) mengaturnya dalam Bab II Bagian Pertama Pasal 9-14. Perlindungan Hak Cipta dalam TRIP's mengacu pada ketentuan Konvensi Bern (*Bern Convention*) yang khusus memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni dan sastra¹. Untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dalam TRIP's-WTO khususnya yang berhubungan dengan Hak Cipta, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta untuk mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang dianggap belum

¹ Ahmad Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.13, April 2001, Hlm.8, sebagaimana dikutip dalam Afrillyanna Purba, dkk, "*TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*", Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hkm.30

mengakomodir norma dan standar TRIP's-WTO. Disamping itu, filosofi pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta bukan hanya menekankan pada faktor manusia dan akal tetapi lebih dari itu adalah penekanan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif dan meningkatkan penghargaan terhadap karya cipta bagi pencipta untuk lebih termotivasi dalam menghasilkan karya-karya ciptanya. Dengan adanya gairah untuk mencipta maka diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

Sebagaimana diungkap oleh Agus Riswandi bahwa WIPO sebagai Organisasi Dunia yang mewadahi Rezim perlindungan Hak Cipta telah menyebut dan menulis sebuah slogan besar yang berbunyi : *“Human Genius is the source of all works of art and invention. these are the guarantee of a life worthy of men. It's the duty of the state to ensure with diligence the protections”*. Berdasarkan tulisan tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya pengetahuan manusia adalah sumber dari segala bentuk kreativitas dan penemuan-penemuan baru. HKI sebagai sarana

perlindungan, penemuan dan kreasi tersebutlah yang nantinya menjadi sumber dari kehidupan manusia, karena dengan penemuan-penemuan dan hasil dari kreativitas itulah kehidupan manusia semakin menjadi berkembang sampai seperti sekarang ini. Oleh karenanya negara sebagai institusi tertinggi berkewajiban untuk melindungi penemuan-penemuan tersebut beserta penemunya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud rasa terimakasih.²

HKI sebagai sebuah sarana untuk melindungi pencipta dan ciptaan sudah mengakar kuat di berbagai negara dunia. Terlebih di beberapa negara besar dan maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Konsep HKI yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem yang seolah melupakan fungsi sosialnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana sistem HKI ini melindungi dengan ketat hak ekonomi dan hak moral pencipta sementara di sisi lain tidak memperhatikan pengguna yang merasa “tercekik” dengan royalti yang harus dikeluarkan untuk ciptaan tersebut padahal pengguna juga sangat membantu pencipta agar dapat berkembang. Pencipta tidak bisa pisahkan dengan pengguna begitu juga sebaliknya.

Konsep perlindungan yang diusung dalam sistem HKI ini seolah menjadikan HKI sebagai satu sistem monopoli yang kapitalis, individualis, dan hanya mementingkan kepentingan pencipta atau penemu saja, hampir tidak terlihat didalamnya peran dan fungsi sosial. Itulah kenapa tidak sedikit masyarakat yang mencibir konsep perlindungan HKI. Munculnya istilah *copyleft* atau Fungsi Sosial Hak Cipta merupakan praktek penggunaan undang-undang hak cipta untuk meniadakan larangan dalam mendistribusikan salinan dan versi yang telah dimodifikasi dari suatu karya kepada orang lain dan mengharuskan kebebasan yang sama diterapkan dalam versi-versi selanjutnya di masa yang akan datang. *Copyleft* diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Jika hak cipta dianggap sebagai suatu cara untuk membatasi hak untuk membuat dan mendistribusikan kembali salinan suatu karya, maka lisensi *copyleft* digunakan hukum hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya, maupun versi turunannya.

²Agus Riswandi, *Copyleft Dan Fungsi Sosial HKI*, diakses dari <http://pusathki.uui.ac.id/artikel/artikel/copyleft-dan-fungsi-sosial-hki.html>, tanggal 23 Oktober 2014

Prinsip yang diusung oleh copyleft adalah meniadakan hak ekonomi dan tetap mengusung hak moral dalam HKI. Karena anggapan sebagian orang tentang monopoli dan kapitalisme yang muncul dalam HKI adalah diakibatkan adanya hak ekonomi yang kemudian terkesan menghilangkan fungsi sosialnya. Jika melihat hak-hak yang muncul dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang pertanahan, maka disana akan terlihat sangat kental sekali fungsi sosialnya, dimana kepentingan umum diatas segala-galanya. Hal ini bisa dibandingkan dalam UU HKI yang dimiliki oleh indonesia, hanya UU hak cipta yang secara eksplisit menjelaskan tentang fungsi sosial, akan tetapi itupun masih terbatas pada pendidikan, penelitian, dan untuk penegakan hukum. Jika tidak dalam masuk kategori itu, maka membayar royalti merupakan sebuah keharusan. Oleh karenanya dengan sistem copyleft maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena pada dasarnya copyleft ini tidak melanggar konsep hak cipta. Karena dalam satu karya cipta yang sudah di- copyleft- kan didalamnya sudah terdapat copyright, akan tetapi dalam copyright tersebut ditambahkan ketentuan distribusi, sebagai perangkat sah yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menggunakan, mengubah, dan mendistribusikan kembali karya cipta tersebut atau turunannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa copyleft ini adalah satu sistem yang diharapkan oleh kebanyakan masyarakat, selain kental dengan fungsi sosial, sistem yang demikian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Angka pembajakanpun semakin bisa diminimalisir, karena seseorang tidak perlu membajak untuk bisa mendapatkan satu ciptaan tersebut. Dengan demikian kesan HKI selama ini yang selalu dianggap individualis, kapitalis bisa ditepis dengan adanya sistem copyleft.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah filosofi fungsi sosial di dalam hak cipta ?
2. Bagaimanakah penerapan fungsi sosial hak cipta tersebut di masyarakat ?

C. Pembahasan

1. Filosofi Fungsi Sosial Di Dalam Hak Cipta

Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :³ *Pertama*, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memper-banyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri). *Kedua*, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan/mengurangi fungsi sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi (*compulsory licensing*) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan tersebut.

Pembatasan penggunaan hak cipta adalah sebagai upaya keseimbangan hak antara pencipta dengan kepentingan masyarakat. Artinya, penggunaan hak cipta oleh pencipta diharapkan akan mewujudkan pula keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh

³Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, diakses dari <http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perlindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hak-cipta>

perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyak ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.

Fair use adalah pembatasan yang beralasan mengenai penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta, seperti : mengutip dari buku dalam review buku atau menggunakan bagian dari buku tersebut untuk kepentingan parody.⁴Fair use juga didefinisikan sebagai prinsip hak cipta berdasarkan kepercayaan bahwa publik berhak menggunakan secara bebas porsi materi karya cipta untuk tujuan komentar dan kritik. Berdasarkan definisi tersebut, fair use adalah doktrin atau prinsip yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan kreasi hak cipta tertentu untuk kepentingan atau tujuan yang spesifik. Sebagai contoh, membuat konteks dengan menggunakan bagian dari buku tanpa mencari otorisasi dari pemegang hak cipta.⁵Jika pemegang hak cipta keberatan atas hal tersebut maka kemudian pemegang hak cipta yang bersangkutan dapat menggugat pemakai karya cipta tanpa izin tersebut sebagai pelanggaran hak cipta dan pengguna dapat menggunakan pembelaan *affirmative* akan hal tersebut sebagai sebuah fair use.

Di dunia internasional, terdapat dua cabang besar pembatasan atau pengesampingan dari hak cipta; Doktrin Fair Dealing dan Doktrin Fair Use. Doktrin fair dealing sangat umum digunakan di Inggris (U.K.) dan Negara-negara erajurisidiksi *commonwealth dan civil law*. Sebaliknya doktrin fair use digunakan oleh Amerika Serikat. Doktrin fair dealing di Inggris (U.K.) berdasar pada hak moral. Hak moral adalah hak pencipta atas karya ciptaannya, istilah ini umumnya digunakan pada negara yang berjurisdiksi *civil law*.⁶ Hak moral memiliki pengertian bahwa setiap manusia yang menciptakan sesuatu berhak untuk diumumkan atau diakui sebagai pencipta atas karya cipta tersebut. Hak ini harus dihormati oleh pihak lain sejak kreasi/karya cipta tersebut ada. Doktrin fair dealing sendiri pertama kali digunakan oleh negara Perancis dan Jerman sebelum doktrin ini dimasukkan pada Berne Convention for the Protection of

⁴Black Law Dictionary Third Pocket Edition 279 (Thomson West.2001)

⁵Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com & Onecl, Chapter 9: *Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use: The Fourth Factors* dalam http://fairU.S.e.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/index.html

⁶ Dan, Thu Thi Phan, *Will Fair Use Function on the Internet?*, The Columbia Law Review. 1998

Literary and Artistic Works tahun 1928. Hak moral termasuk didalamnya terdapat hak atribusi, hak publikasi baik secara *anonymously* atau *pseudonymously* serta hak akan kesatuan dari karya cipta. Tujuan dari hak moral adalah melindungi *personality* atau reputasi pencipta dan pemegang hak cipta dari karya cipta. Doktrin fair use di Amerika Serikat tidak hanya berusaha melindungi pencipta sebagai bagian atas hak ekonomi mereka tetapi juga memberikan kesempatan pengamanan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada pengguna atau pemakai karya cipta yang bersangkutan.⁷ Hak ekonomi adalah hak yang memberikan atau menyediakan uang atau sejumlah pembayaran kepada penulis atau pemegang hak cipta dikarenakan adanya penggunaan karya cipta mereka oleh publik atau masyarakat umum. Di Amerika Serikat, penggunaan materi bahan hak cipta diperbolehkan tanpa adanya ijin dari pencipta dalam keadaan sosial tertentu. Hak ekonomi dapat mengganggu kegiatan penyebaran dan peningkatan di bidang pendidikan, penelitian begitu juga kegiatan pertumbuhan ekonomi dan budaya di masyarakat. Berdasarkan penjelasan ini, para ahli hukum Amerika Serikat menyatakan bahwa pada awalnya Undang-Undang hak cipta Amerika Serikat berdasar pada hak ekonomi tetapi saat ini, setelah Amerika Serikat meratifikasi Konvensi Berne dan mengamandemen Undang-undang Hak Ciptanya ditahun 1976, Undang-undang hak cipta Amerika Serikat menggabungkan hak cipta dan hak ekonomi sekaligus.

Alasan mengapa Undang-undang hak cipta Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Negara lain adalah komitmen Amerika Serikat untuk melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran terhadap hak cipta.⁸ Meskipun Undang-undang hak cipta Amerika Serikat saat ini telah menggabungkan hak ekonomi dan moral, perkembangan doktrin fair use di Amerika Serikat sempat memperlihatkan adanya tarik menarik pertentangan antara hak ekonomi dan moral. Pemerintah Amerika Serikat sangat memperhatikan perlindungan hak cipta dan bagaimana hak cipta dapat melindungi hak ekonomi pencipta karena hal ini akan mendorong penemuan dan peningkatan pengetahuan itu sendiri.

⁷Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code dalam <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html>

⁸17 U.S.C.Sprec§101, <http://w3.lexis.com/lawschoolreg/researchlogin08.asp?t=y&fac=n>

Relasi antara hak ekonomi dan hak moral pada doktrin fair use di Amerika Serikat tidak bisa diterapkan pada doktrin fair dealing di Inggris (United Kingdom). Doktrin fair dealing di Inggris sama sekali tidak bisa diterapkan pada hal-hal di luar bidang pendidikan, penelitian dan peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi. Dalam praktek, penggunaan bahan untuk kepentingan komersial, pengadilan pada negara *common law* memungkinkan bahwa tiap tindakan dengan karakter komersial, dimana bisa secara naif diasumsikan tidak memenuhi salah satu kategori fair dealing adalah suatu pelanggaran hak cipta. Doktrin fair dealing tidak *sefleksible* konsep doktrin fair use milik Amerika Serikat.⁹ Jadi disini bisa disimpulkan bahwa meskipun hak moral sudah diakui di Amerika Serikat, hakekonomi masih memiliki peranan terbesar.

Konvensi Bern tahun 1886 ini diikuti oleh sepuluh negara peserta asli (original members) dan tujuh negara (Denmark, Jepang, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norway dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Konvensi Bern lahir atas dasar pemikiran pentingnya memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaannya serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa ijin dari penciptanya selain juga untuk memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada warga negara asing di negara-negara peserta perjanjian. Konvensi ini merupakan konvensi paling tua di bidang hak cipta dan sejak 1 Januari 1996 tercatat sebanyak 117 negara yang meratifikasinya. Pada garis besarnya Konvensi Bern 1886 memuat tiga prinsip dasar yaitu *National Treatment, Automatic Protection dan Independence of Protection*, ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum atas ciptaan, adalah sebagai berikut¹⁰ :

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi, pembatasan, dan pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif seperti hak untuk

⁹ Wikipedia the free encyclopedia, Fair Use, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Use

¹⁰*Ibid*, Hal. 61

menerjemahkan, hak mempertunjukkan dimuka umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik, hak mendeklamasi suatu ciptaan sastra dimuka umum, hak penyiaran, hak membuat reproduksi dengan cara dan perwujudan apapun, hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan ciptaan audiovisual dan hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Selain hak eksklusif, Konvensi Bern juga mengatur mengenai hak moral yaitu hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta dan mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambahkan keaslian ciptaannya. Standar minimum yang berlaku untuk jangka waktu berlakunya hukum hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Bagi negara-negara berkembang, Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu berupa¹¹ :

- a. Hak melakukan penerjemahan (right of translation);
- b. Hak melakukan reproduksi (right of reproduction).

Dalam konvensi Berne, hak cipta untuk karya cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu ada, tanpa diperlukan adanya penyertaan atau pengesahan. Pencipta tidak perlu untuk “mendaftarkan” atau “mengaplikasikan” hak cipta di negara yang mengakui konvensi Berne. Sejak karya cipta itu “ada” (dalam artian secara fisik tidak hanya rencana atau gambaran saja), pencipta secara otomatis berhak atas perlindungan hak cipta atas karya ciptanya atau karya turunan dari karya cipta tersebut, setidaknya atau sampai penulis secara eksplisit menolaknya atau jangka waktu hak ciptanya telah habis. Penulis atau pencipta asing diperlakukan sama dengan pencipta domestik pada negara-negara yang telah menandatangani konvensi Berne.¹²

Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta yaitu yang terdapat dalam beberapa pasal berikut :

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu

¹¹*Ibid*, Hal. 65

¹²World Intellectual Property Organization (WIPO), *Introduction to Intellectual Property Theory and Practice*, *Ibid*.

- kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
 - c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan **pendidikan, penelitian**, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Tindakan pengguna karya cipta dapat dikategorikan sebagai fair use jika bersifat *non-profit, edukatif, penelitian* dan kepentingan pengembangan.¹³

Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.¹⁴

2. Penerapan Fungsi Sosial Hak Cipta Di Masyarakat

Kesamaan pengaturan fair use antara Indonesia dan Amerika Serikat ditunjukkan oleh kategori dan tujuan dari peraturan fair use itu sendiri. Baik Amerika Serikat dan Indonesia mengatur fair use untuk kepentingan pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan. Peraturan fair use yang memperbolehkan penggunaan karya cipta untuk pendidikan, kritik, penelitian dan pengetahuan akan mendorong dan meningkatkan penemuan dan perkembangan pengetahuan dan penelitian. Undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tidak mencantumkan aturan mengenai parodi sebagai fair use, tetapi secara praktek dalam masyarakat Pemerintah Indonesia memperbolehkan aktor atau aktris untuk menggunakan hasil kreatifitas aktor atau aktris lain untuk kepentingan parodi.¹⁵

Salah satu Contoh yang memperbolehkan parodi menggunakan fair use ditunjukkan oleh salah satu kelompok parodi di Indonesia, project pop. Project Pop adalah contoh dari kelompok parodi yang menggunakan kreasi aktor lain

¹³Rr Diyah Ratnajati, 2008, Tesis : *Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

¹⁴Aril Bahtiar, *Hak Cipta (Fungsi, Sifat dan Penggunaan Undang-Undang Hak Cipta)* diakses dari <http://arilbahtiar.blogspot.com/2013/04/hak-cipta-fungsi-sifat-dan-penggunaan.html>

¹⁵ <http://www.last.fm/music/Project+Pop>

untuk membentuk kreasi parodi baru. Pemerintah Indonesia juga tidak menyebutkan mengenai pembolehan penggunaan bagian inti atau jantung pada parodi untuk digunakan menciptakan bentuk parodi baru seperti yang dinyatakan oleh Amerika Serikat dalam USC section 107. Meskipun pengaturan seperti ini tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tetapi pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan peringatan kepada aktor atau aktris yang menggunakan bagian parodi inti/jantung milik aktor atau aktris lainnya.¹⁶

Di sisi lain, terdapat banyak perbedaan pengaturan fair use antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh karakteristik Indonesia tetapi juga penghormatan pemerintah terhadap keanekaragaman etnik, suku bangsa dan budaya. Kontrol pemerintah dan penjelasan tambahan mengenai faktor untuk mengualifikasikan suatu perbuatan disebut sebagai fair use atau tidak juga merupakan perbedaan antara Undang-undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat.¹⁷ Meskipun terdapat kontrol pemerintah untuk mencegah pengumuman yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, Indonesia tidak menambahkan aturan tambahan mengenai pengaturan terhadap fair use di ruang kelas atau kampus seperti halnya “*classroom guidelines*” di Amerika Serikat.¹⁸ Indonesia hanya mengatur mengenai fair use secara umum pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tidak menyebutkan mengenai faktor kualifikasi tindakan fair use. Penjelasan Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 hanya menyebutkan bahwa karena sulit untuk memberikan batasan kuantitatif maka pemerintah memberikan batasan secara kualitatif yaitu 10 persen dari karya cipta atau jantung inti karya cipta meskipun tidak memenuhi jumlah 10 persen. Faktor lain yang dicantumkan di Undang-undang ini adalah tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta. Faktor kualifikasi fair use di Indonesia relatif cukup jelas karena telah mencantumkan mengenai batasan 10

¹⁶*Ibid*, Rr Diyah Ratnajati, hal. 44

¹⁷ www.wipo.int/tk/en/laws/pdf/indonesia_copyright.pdf

¹⁸ Marc Lindsey, *Ibid* hal 18

persen atau inti jantung dari karya cipta tetapi faktor tidak merugikan kepentingan wajar dari pemegang hak cipta tidak dijelaskan secara lebih rinci. Bagian penjelasan undang-undang hanya menyatakan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak mengganggu keseimbangan hak ekonomi dari pencipta. Hal ini menyebabkan sedikit kebingungan di masyarakat karena adanya peraturan mengenai hak moral pada undang-undang hak cipta.¹⁹ Apakah cukup untuk menggunakan hak ekonomi, hak moral atau kombinasi keduanya untuk menentukan kualifikasi “tidak merugikan kepentingan wajar dari pemegang hak cipta”.

Sebagai negara dengan sistem *civil law*, hakim berhak untuk menginterpretasikan undang-undang sehingga di persidangan, keputusan tergantung kepada interpretasi hakim. Akan tetapi akan lebih baik jika undang-undang Hak Cipta Indonesia memiliki pedoman tentang kualifikasi “tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta”. Sebagai negara yang berdasar hak moral dari doktrin fair dealing, terdapat banyak nilai moral pada undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002. *Pertama*, pada bagian menimbang terdapat pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman etnis. Pernyataan ini berkaitan dengan nilai sosial Indonesia, yang merasa bangga jika hasil kreasinya menjadi *trendsetter* dan memberikan keuntungan kepada pihak lain. *Kedua*, hak moral juga diatur secara khusus pada undang-undang ini pada Bagian ketujuh Pasal 24-26. Pada Pasal ini terdapat pernyataan bahwa pencipta harus dihormati dan memiliki hak moral untuk setiap karya ciptanya sejak karya cipta tersebut ada dalam bentuk fisik. Hak cipta tidak melindungi ide, yang dilindungi oleh hak cipta adalah karya cipta. Ide tersebut harus diubah terlebih dahulu ke bentuk fisik.²⁰

Salah satu permasalahan pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah tidak jelasnya faktor untuk mendefinisikan batasan fair use. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki empat faktor (Tujuan dan karakter penggunaan, kenaturalan karya cipta, Jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan, Efek

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, CitraAditya Bakti, 2007

²⁰Alexander Y Agung Nugroho and Sih Yuliana Wahyuningtyas, *The Implementatin of Trademark Law in Small and Medium Size Enterprise Business Activities in Indonesia*, dalam <http://www.thailawforum.com/articles/trademark-law-indonesia.html>

dari penggunaan karya cipta tersebut terhadap pasar) dan satu faktor tambahan pada kasus *Field v google* yaitu itikad baik. Indonesia tidak memberikan gambaran jelas mengenai pembatasan fair use sendiri. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 hanya menyebutkan batasan mengenai 10 persen atau jika pengguna mengambil jantung atau inti karya cipta maka tidak perlu 10 persen dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pengaturan ini sudah cukup baik tetapi menjadi kembali abstrak ketika penjelasan selanjutnya menyebutkan bahwa pengambilan porsi tertentu tersebut tidak boleh mengganggu kepentingan wajar dari pencipta. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kepentingan wajar. Beberapa ahli hukum berpendapat kepentingan wajar berhubungan dengan keseimbangan kepentingan ekonomi si pencipta tetapi disisi lain pendapat seperti ini tidak bisa sepenuhnya benar karena Indonesia mengatur pula mengenai hak dan kepentingan moral.

Pada prakteknya, terdapat banyak pelanggaran dari doktrin fair use yang datang dari masyarakat. Permasalahan ini timbul karena ketidaktahuan masyarakat sendiri bagaimana pembatasan fair use dan bahwa sebenarnya fair usehanya diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau kegiatan *nonprofit*. Peraturan tidak menyebutkan sejauh apa pengguna dapat menggunakan fairuse untuk kepentingan pendidikan dan penelitian karena tidak adanya pedoman bagi pengajar dan pelajar untuk menggunakan fair use di lingkungan akademis.

Pelanggaran terhadap fair use di Indonesia diatur dalam Bagian XIII tentang ketentuan pidana.²¹ Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19Tahun 2002, Indonesia mencantumkan dua macam hukuman. Pertama adalah hukuman penjara sedang yang kedua adalah denda. Hukuman penjara dan denda yang disebutkan berkisar antara 5-7 tahun dan Rp 1.000.000- Rp 1.500.000.000(US\$ 100- US\$150.000). Jumlah hukuman denda ini relatif murah disbanding dengan aturan pada U.S. The 17 U.S.C. Section 501 yang mana tidak menyebutkan secara pasti denda karena hampir semua pihak pada pelanggaran hak cipta membawa isu mengenai lisensi atau kehilangan keuntungan ekonomi, seperti contohnya *the Hays v Sony Corp of America*, 847

²¹ www.WIPO.int/tk/en/laws/pdf/indonesia_copyright.pdf

F2d 412 (1988)²² dimana pengadilan mengabulkan US\$ 14.825 sebagai sanksi total untuk tergugat.

Pada kasus hak cipta, pengadilan yang berwenang untuk memutuskan adalah pengadilan niaga. Jika pihak yang bersangkutan membawa kasus ini dengan dasar KUHP atau peraturan lainnya karena tindakan tergugat tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak cipta maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Untuk itu, sangat penting untuk mengatur faktor-faktor kualifikasi tindakan fair use karena hal ini berkaitan dengan macam tindakan yang telah tergugat lakukan yang akan berpengaruh pada hukuman apa yang akan dikenakan atau pengadilan mana yang berwenang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada uraian diatas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Filosofi fungsi sosial di dalam hak cipta yaitu meniadakan hak ekonomi si pencipta namun tetap mengusung hak moralnya. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu secara wajar guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, maupun sebagai bahan ceramah dengan tetap menyebutkan sumbernya secara lengkap.
2. Adapun penerapan fungsi sosial hak cipta di masyarakat masih terdapat banyak pelanggaran dari doktrin fair use yang datang dari masyarakat. Permasalahan ini timbul karena ketidaktahuan masyarakat sendiri bagaimana pembatasan fair use dan bahwa sebenarnya fair use hanya diperbolehkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian atau kegiatan *nonprofit*. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tidak menyebutkan sejauh apa pengguna dapat menggunakan fair use untuk kepentingan pendidikan dan penelitian karena tidak adanya

²²Hays v Sony Corp of America, 847 F2d 412 (1988), dalam <http://w3.lexis.com/lawschoolreg/xlinklogin08.asp>.

pedoman bagi pengajar dan pelajar untuk menggunakan fair use di lingkungan akademis.

2. Saran

Pemerintah perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun peraturan yang terkait dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai pembatasan fair use maupun faktor-faktor kualifikasi tindakan yang digolongkan fair use. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi tentang fair use.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005. “*TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*”, Jakarta : Rineka Cipta.
- Black Law Dictionary Third Pocket Edition 279, 2001. Thomson West.
- Dan, Thu Thi Phan, 1998. *Will Fair Use Function on the Internet?*, The Columbia Law Review.
- Rr Diyah Ratnajati, 2008, Tesis : *Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara Amerika Serikat Dan Indonesia*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Introduction to IntellectualProperty Theory and Practice*.

Jurnal :

- Ahmad Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.13, April 2001.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Website :

- Agus Riswandi, *Copyleft Dan Fungsi Sosial HKI*, diakses dari <http://pusathki.uui.ac.id/artikel/artikel/copyleft-dan-fungsi-sosial-hki.html>,
- Alexander Y Agung Nugroho and Sih Yuliana Wahyuningtyas, *The Implementatin of TrademarkLaw in Small and Medium Size Enterprise Business Activities in Indonesia*, dalam <http://www.thailawforum.com/articles/trademark-law-indonesia.html>
- Aril Bahtiar, *Hak Cipta (Fungsi, Sifat dan Penggunaan Undang-Undang Hak Cipta)* diakses dari <http://arilbahtiar.blogspot.com/2013/04/hak-cipta-fungsi-sifat-dan-penggunaan.html>

Circular 92, Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code dalam <http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html>

Hays v Sony Corp of America, 847 F2d 412 (1988), dalam <http://w3.lexis.com/lawschoolreg/xlinklogin08.asp>.

Stanford Universities Libraries and Academic Information Sources, Justia, NOLO, LibraryLaw.com & Onecl, Chapter 9: *Fair Use and What is Fair Use, Measuring fair Use: The Fourth Factors* dalam http://fairU.S.e.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/index.html

Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, diakses dari <http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perlindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hak-cipta>

U.S.CSprec§101, <http://w3.lexis.com/lawschoolreg/researchlogin08.asp?t=y&fac=n>

Wikipedia the free encyclopedia, Fair Use, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Use

www.last.fm/music/Project+Pop

www.WIPO.int/tk/en/laws/pdf/indonesia_copyright.pdf